

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dengan demikian, desa merupakan perwujudan geografis yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sosial, ekonomis, politis, geografis, dan budaya yang ada di wilayah tersebut. Jadi, desa tidak hanya unit administratif atau permukiman penduduk, akan tetapi desa merupakan pusat sumber ekonomi (sawah, ladang, kebun, dan lainnya), pusat komunitas yang memiliki keragaman adat, suku dan budaya serta pusat pemerintahan. Bahkan desa dipandang sebagai penyangga pembangunan suatu negara. Sehingga pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan tentang desa (Astuti et al., 2015;Mahriadi et al., 2021).

Kebijakan tersebut diantaranya adalah Undang-Undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 jo; kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia, tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 9 tahun 2015 Sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan desa, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan

atau aturan terbaru yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Azis & Asmar, 2021).

Peraturan desa yang terbaru tersebut membawa perubahan yang signifikan bagi desa yaitu adanya reformasi kebijakan tentang desa bahwa masyarakat diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul (*rekognisi*), penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (*subsidiaritas*), keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan berkelanjutan (Mahriadi et al., 2021).

Berdasarkan data yang dimuat dalam BPS.go.id penduduk Indonesia terbaru sejumlah 278.69 juta jiwa. Sementara untuk jumlah desa berdasarkan data Sistem Informasi Desa Kemendesa tahun 2023 terhitung 74.960 desa dan sebagian penduduk di Indonesia tinggal di desa. Dari data tersebut, adanya perubahan yang signifikan seperti yang dikemukakan oleh Syahrul Lamado selaku Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengatakan bahwa dalam 7 tahun (2015-2022) jumlah desa yang sangat tertinggal 9.015 desa dari 13.453 menjadi 4.438 desa. Sedangkan desa tertinggal berkurang 24.354 desa dari 33.592 menjadi 9.238 desa.

Dalam mendukung pengelolaan ekonomi desa, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan finansial untuk pembangunan desa dengan caranya sendiri. Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (7) Undang-

Undang No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu minimal 10% dari DAU dan DBH. Setiap desa menerima anggaran sekitar Rp 1,1 miliar hingga 1,3 miliar. APBD yang kemudian dialokasikan ke desa atau yang biasa disebut dengan APBDes. APBDes terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. APBDes Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai dengan prioritas kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Tahun 2023 serta berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana Desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan (PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa). Aturan pengelolaan keuangan desa juga telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa dalam Bab 1 Bagian Kedua Pasal 2 yang mana “keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Melihat asas-asas tersebut, konsep manajemen keuangan desa yang diusulkan atau yang dipakai sama persis dengan prinsip-prinsip yang ada dalam *good governance* atau tata kelola yang baik.

Wasistiono (2003: 28) menjelaskan asas-asas atau prinsip-prinsip yakni, Transparan yang dimaksud adalah informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat misalnya melalui papan informasi dan media sosial desa atau laman resmi desa. Asas Akuntabel ialah berkaitan dengan bagaimana kinerja dan tanggung jawab dari pemerintah desa atau lembaga sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah atau yang berwenang mendapatkan informasi. Jadi, asas ini menuntut agar kepala desa beserta staff nya bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan kepada masyarakat maupun pemerintah ditingkat kabupaten/kota sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Asas partisipatif berkaitan dengan keterlibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. Sedangkan tertib dan disiplin anggaran diartikan bahwa anggaran dimanfaatkan dan digunakan dengan konsisten dan sesuai dengan akuntansi keuangan di desa. Dengan menerapkan asas-asas tersebut dengan baik, maka tidak akan ada penyimpangan dan hak masyarakat dipenuhi. Anggaran yang diperoleh tersebut digunakan oleh desa untuk mengelola aset-asetnya karena aset desa merupakan salah satu unsur yang penting dalam pertumbuhan ekonomi desa.

Dalam penerapan prinsip atau asas-asas diatas, masih banyak pemerintah desa yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, misalnya banyak kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana desa. Data dari Indonesia *Corruption Watch* (ICW) mengungkapkan bahwa semenjak tahun 2015-2021 kasus korupsi dana desa cenderung meningkat. Pada tahun 2015 sebanyak 21 kasus kemudian

meningkat sebanyak 154 kasus pada tahun 2021, dengan kerugian negara mencapai ratusan miliar (Citranu, 2022). Kasus penyelewengan dana desa terlihat sangat memprihatinkan. Saat ini belum ada mekanisme pencegahan kasus korupsi yang efektif di level desa.

Sementara itu, desa memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset dan kekayaannya untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Karena itu dibutuhkan pengelolaan aset milik desa secara profesional, efektif dan mengedapankan aspek ekonomi supaya dalam pemanfaatan aset desa dapat tercapai kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset desa yang menjadi sorotan saat ini adalah objek yang menjadi wisata karena merupakan sumber pendapatan negara, sehingga pemerintah menjadikan desa yang memiliki potensi wisata sebagai Desa Wisata untuk memulihkan sektor lain (Prastyo et al., 2022). Menurut Kristiana et al., 2016 Desa wisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan karena dapat menjadi salah satu sumber pendapatan suatu daerah.

Untuk mendukung pengelolaan aset dan kekayaan desa, maka desa mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Dasar hukum yang melandasi berdirinya BUM Desa ini adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 213 ayat (1) mengatur sebagai berikut: “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” (Sujarweni, 2019). Adapun BUMDesa juga diatur dalam UU NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 87 ayat 1 yang mengatur sebagai berikut: “Dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Maksud dari pendirian BUM Desa tersebut adalah sebagai usaha desa yang dimaksud untuk menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola masyarakat dan pemerintah desa”. Jadi, BUM Desa merupakan wadah untuk mengelola aset-aset atau kekayaan yang dimiliki desa agar perekonomian dari desa tidak tertinggal atau maju (Da Santo & Pedo, 2020).

Berdasarkan penelitian pengembangan objek wisata melalui tata kelola desa di desa Sanankerto menunjukkan bahwa partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi sangat sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi desa. Penelitian lain menurut (Leniwati & Aisyah, 2021) menganalisis pengelolaan ekowisata Boonpring oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dimana salah satu prinsip BUM Desa yakni partisipatif berupa sumber daya manusia (SDM) karena rata-rata masyarakat lulusan sekolah menengah pertama yang masih memiliki keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Hasil penelitian dari

Dimas, dkk (2016) menunjukkan bahwa pengelolaan Desa Wisata dilaksanakan melalui pengelolaan sumberdaya pariwisata, pemasaran, manajemen sumberdaya manusia, dan manajemen konflik. Adapun masalah yang dihadapi oleh desa tersebut yakni minimnya sumber daya manusia yang sadar wisata.

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki potensi wisata alam yang menarik. Ada beberapa jenis wisata yang beragam dan menarik di Kabupaten Malang seperti, wisata alam, wisata budaya, wisata religi, dan wisata buatan. engan mengusung city branding “*The Heart of East Java*,” Kabupaten Malang terus berupaya menggali potensi dalam hal pariwisata. Kabupaten Malang memiliki beragam potensi sumber daya, baik sumber daya alam atau pun sumber daya buatan yang dikembangkan serta dimanfaatkan guna mendukung pembangunan pariwisata. Kabupaten Malang memiliki kewenangan dalam mengelola sendiri sumber daya alam yang dimilikinya, termasuk potensi sumber daya pariwisata.

Salah satu desa wisata yang terkenal di Kabupaten Malang adalah Desa Wisata Boon Pring Sanankerto di Kecamatan Turen ini memiliki keindahan alam yang memukau dengan pemandangan hijau yang menyejukkan. Pembangunan desa wisata di kabupaten Malang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Pembangunan desa wisata Boon Pring di desa Sanankerto Turen Kabupaten Malang didasari oleh adanya potensi desa berupa pohon bambu atau dalam bahasa Jawa dikenal dengan Pring. Sementara “Boon” diambil dari bahasa Sansekerta yang artinya adalah anugerah. Sehingga sebutan Boon Pring secara keseluruhan diartikan sebagai anugerah pohon bambu. Yang

kemudian dikenal dengan desa wisata Boon Pring Andeman yang mulai dikelola sejak tahun 2017.

Desa wisata Boon Pring merupakan sebuah objek wisata yang menjadi primadona wisatawan. Objek ekowisata Boon Pring ini terletak di Jalan Kampung Anyar. Pesona ekowisata Boon Pring Andeman yang menjadi potensi yang sangat berharga di desa Sanankerto yang dikelola langsung oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Ekowisata ini juga telah terbukti dapat mengangkat perekonomian desa ini, karena sebagian besar masyarakat desa ini mendapatkan penghasilan dari objek ekowisata Boon Pring ini serta memberikan kontribusi yang besar bagi PADes. PADes Desa Sanankerto yang diperoleh dari pengelolaan Desa Ekowisata Boon Pring Andeman pada tahun 2017 sebesar Rp. 72 juta. Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu Pendapatan Asli Desa (PADes) Sanankerto meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentu tidak terlepas dari bagaimana penerapan prinsip-prinsip tata kelola desa secara umum yakni, Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas. Guna mendukung secara legal formal, Pemerintah Desa Sanankerto juga sudah membuat ADRT dan Perdes yang mengatur tentang pengelolaan Boon Pring oleh BUM Desa Keberadaan hutan bambu tersebut sangat penting dan dilindungi keberadaannya.

Kebijakan BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) bertujuan untuk membangun desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada sehingga masyarakat bisa hidup makmur dan sejahtera. BUM Desa menjadi entitas usaha yang modalnya dimiliki oleh desa melalui partisipasi langsung dari aset desa

yang dipisahkan untuk pengelolaan aset, layanan, dan usaha lainnya. Dapat dikatakan bahwa, aktivitas BUM Desa di desa Sanankerto lebih berbasis pada sektor pariwisata. BUM Desa di desa Sanankerto dan usaha yang dijalankannya masih tergolong baru sehingga pengembangannya belum berjalan dengan maksimal. Penelitian yang dilakukan Priyanto, M. (2018) berkaitan dengan pengembangan ekowisata berbasis potensi alam desa Sanankerto menemukan beberapa permasalahan diantaranya, rangkap jabatan struktural BUM Desa dengan BPD, ketidakpahaman sekretaris desa terhadap manajemen BUM Desa, dan sarana prasarana yang masih kurang memadai.

Dari persoalan yang dijelaskan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"TATA KELOLA DESA DALAM MENGELOLA OBJEK WISATA BOON PRING DI SANANKERTO TUREN KABUPATEN MALANG"**.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka, rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Tata Kelola Desa dalam Mengelola Objek Wisata Boon Pring di Sanankerto Turen Kabupaten Malang berdasarkan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat Tata Kelola Desa dalam Mengelola Objek Wisata Boon Pring di Sanankerto Turen Kabupaten

Malang berdasarkan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Tata Kelola Desa dalam Mengelola Objek Wisata Wisata Boon Pring di Sanankerto Turen Kabupaten Malang berdasarkan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat Tata Kelola Desa dalam Mengelola Objek Wisata Wisata Boon Pring di Sanankerto Turen Kabupaten Malang berdasarkan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain manfaat tersebut adalah :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahaman dan menambah pengetahuan mengenai tata kelola desa dalam mengelola objek wisata Boon Pring di Sanankerto Turen Kabupaten Malang masyarakat dan

digunakan sebagai salah satu referensi bagi penelitian di masa mendatang dalam lingkup yang lebih detail.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Memperoleh wawasan dan pengalaman yang realistis sehingga suatu saat dapat diterapkan dalam dunia kerja sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapat pada proses perkuliahan dengan kenyataan yang didapat di lapangan.

### b. Bagi Pemerintah Desa Sanakerto

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah desa Sanankerto terlebih khusus BUM Desa dalam mengelola objek wisata Boon Pring.